

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Beberapa tahun terakhir terdapat suatu fenomena bahwa proses penegakan hukum khususnya penindakan terhadap pejabat publik dalam perkara tindak pidana korupsi, seakan berada pada posisi diametral dengan pelaksanaan pembangunan. Bahkan terdapat sinyal elemen, proses pidana oleh aparaturnya penegak hukum telah menjadi momok yang menakutkan dan mengkhawatirkan bagi setiap penyelenggara Negara dan pejabat publik di berbagai daerah.

Salah satu fenomena akan kekhawatiran dan ketakutan pejabat publik itu tercermin dari rendahnya penyerapan anggaran selanjutnya menurut Amir Arham, yang terjadi pada kementerian maupun satuan kerja di berbagai daerah.¹ Berbagai usaha tersebut telah dilakukan untuk mempercepat dan memperbesar penyerapan anggaran. Pertama, penarikan tender lebih awal. Kedua, sistem lelang yang telah dipangkas birokrasinya. Ketiga, kerja sama dengan legislatif terkait dengan anggaran yang masih diblokir/diberikan tanda bintang. Keempat, Presiden juga telah mengeluarkan surat edaran untuk menghindari kriminalisasi administrasi yang selama ini jadi alasan klasik juga terkait dengan ketakutan terhadap auditor ataupun KPK. Kesalahan administrasi dalam surat edaran tersebut tidak bisa dipidanakan. Untuk meningkatkan penyerapan anggaran daerah, pemerintah juga telah membuat

¹Redaksi, Amir Arhan, 2016, <https://mediaindonesia.com/read/detail/45034-serapan-anggaran-rendah-masalah-klasik-berulang> diakses pada tanggal 19 September 2019.

skema dana transfer nontunai sebagai penalti pada daerah yang lambat yang akan diberikan obligasi sebagai pengganti transfer tunai. Usaha-usaha tersebut perlu diperkuat lagi. Usaha klasik memperbaiki kemampuan perencanaan sangat diperlukan. Perlu perencanaan yang lebih tajam.²

Hal di atas dapat diketahui, persoalan rendahnya penyerapan anggaran terletak pada penanganan hukum dan adanya semacam jebakan batman, yang membuat kepala daerah masuk ke hotel prodeo. Banyak Gubernur, Bupati dan Walikota yang khawatir tersangkut kasus hukum, apabila salah mengeluarkan kebijakan terkait dengan penggunaan anggaran. Di berbagai daerah banyak juga Bupati dan Walikota yang sedang melaksanakan program pembangunan terkesan dicari-cari kesalahan oleh lawan politiknya sebagai dampak lanjutan persaingan dalam pemilihan Kepala Daerah (pilkada), sehingga muncul laporan ke Kejaksaan atau Kepolisian. Pada sisi lain, terdapat sinyalemen bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum tidak terletak pada perbuatan koruptif, melainkan lebih pada persoalan penyimpangan administrasi dan teknis pengelolaan anggaran semata.

Mengingat kebijakan terkait anggaran memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan di daerah, maka muncul pemikiran agar kebijakan kepala daerah tidak digunakan sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengambil langkah-langkah proaktif dan reaktif untuk

²*Ibid*, Amir Arhan, 2016.

mengeliminir masalah kegamangan dan kekhawatiran para pejabat publik dalam penyerapan anggaran dan menjalankan roda pembangunan secara keseluruhan, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

Menurut Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana langkah-langkah reaktif Presiden Joko Widodo tercermin dari berbagai pandangan dan arahnya, baik pada peringatan Hari Bhakti Adhyaksa 22 Juli 2015 dan mengumpulkan aparat penegak hukum dan para Gubernur serta berbagai pertemuan lainnya. Di samping itu, Presiden melalui Menteri Sekretaris Kabinet telah mengeluarkan Surat Edaran kepada para Kepala Daerah dalam rangka mendorong percepatan penyerapan anggaran di daerah, yang pada intinya menegaskan bahwa :

1. pelanggaran yang bersifat administratif tidak dapat dipidanakan;
2. hal yang bersifat kebijakan tidak dapat dipidanakan; dan
3. aparat penegakan hukum harus memberikan toleransi kepada aparatur pemerintahan selama 60 (enam puluh) hari untuk melakukan perbaikan terhadap hasil pemeriksaan/audit BPK dan BPKP.

Bertolak dari realitas kekinian dan didasarkan pada tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang ketertiban dan ketenteraman umum untuk turut serta menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan pengamanan kebijakan penegakan hukum sebagaimana

ditegaskan dalam Pasal 30 Ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum

Demikian juga dalam memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah yang ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Beranjak dari penegakkan ketentuan di atas dapat dikatakan bahwa untuk menempatkan dan mengedepankan peran Kejaksaan sebagai pendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian Negara. Oleh karenanya, pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut (TP4D) tidak hanya sebagai implementasi tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana yang diamanatkan undang-undang, melainkan juga sebagai respon positif institusi terhadap realitas kekinian dan bentuk kongkrit peranan Kejaksaan dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional menginstruksikan bahwa para pimpinan lembaga negara termasuk Jaksa

Agung Republik Indonesia untuk mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya untuk melakukan percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan/ atau memberikan dukungan dalam percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional untuk kepentingan umum dan kemanfaatan umum,³ dalam hal ini Jaksa Agung Republik Indonesia ditugaskan dalam hal memberikan pertimbangan hukum, pengawasan dan pengendalian serta mitigasi resiko hukum dan non hukum.⁴

Sesuai dengan Pasal 30 Ayat (3) huruf a Undang – undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (selanjutnya disebut UU Kejaksaan RI) menyatakan bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum dimana Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta menurut Pasal 30 Ayat (2) pada bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Maka Kejaksaan melalui Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP – 152/ A/ JA/ 10/ 2015 tanggal 01 Oktober 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan RI serta sesuai dengan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor: INS -001/ A/ JA/ 10/ 2015 tanggal 05 Oktober 2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat Daerah Kejaksaan RI memerintahkan

³Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

⁴Redaksi, <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-teken-inpres-percepatan-pelaksanaan-proyek-strategis-nasional/> diakses pada tanggal 19 September 2019.

untuk dibentuknya Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) hingga kedaerah termasuk di Kota/Kabupaten Serang untuk menjalankan upaya percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional seperti tersebut diatas.

Maka berdasarkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Serang Nomor: KEP – 009/ O.6.10/ Dek.3 / 08 / 2016 tanggal 31 Agustus 2016 dibentuklah Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah selanjutnya yang disebut (TP4D) Kejaksaan Negeri Serang yang bertugas untuk Mengawasi, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya – upaya pencegahan/ preventif dan persuasif di daerah hukum Kejaksaan Negeri Serang memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahap program pembangunan dari awal sampai akhir Melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian keuangan negara, Bersama – sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan, Melakukan penegakan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/ atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian keuangan negara.

Terkait dengan adanya pengalihan lahan dalam rangka percepatan pembangunan Daerah dan mengingat kebijakan anggaran memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia merupakan negara agraris dimana pertanian merupakan basis utama perekonomian nasional. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Sektor pertanian telah memberikan sumbangan besar dalam pembangunan nasional, seperti peningkatan ketahanan nasional, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), perolehan devisa melalui ekspor-impor, dan penekanan inflasi, fungsi intermediasi perbankan memang masih belum berjalan secara optimal. Konversi lahan atau alih fungsi lahan pertanian sebenarnya bukan masalah baru. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian menuntut pembangunan infrastruktur baik berupa jalan, bangunan industri dan pemukiman, hal ini tentu saja harus didukung dengan ketersediaan lahan. Konversi lahan pertanian dilakukan secara langsung oleh petani pemilik lahan ataupun tidak langsung oleh pihak lain yang sebelumnya diawali dengan transaksi jual beli lahan pertanian. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik lahan mengkonversi lahan atau menjual lahan pertaniannya adalah harga lahan proporsi pendapatan, luas lahan, produktivitas lahan, status lahan dan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah. Alih fungsi lahan pertanian bukan hanya sekedar memberi dampak negatif seperti mengurangi produksi beras, akan tetapi dapat pula membawa dampak positif terhadap ketersediaan

lapangan kerja baru bagi sejumlah petani terutama buruh tani yang terkena oleh alih fungsi tersebut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dampak perubahan fungsi lahan pertanian terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pelaku (petani) yang dilihat dari pendidikan, kualitas rumah tinggal dan kepemilikan barang berharga.⁵

Proses alih fungsi lahan pertanian pada tingkat mikro dapat dilakukan oleh petani sendiri atau dilakukan pihak lain. Alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pihak lain secara umum memiliki dampak yang lebih besar terhadap penurunan kapasitas produksi pangan karena proses alih fungsi lahan tersebut biasanya mencakup hamparan lahan yang cukup luas, terutama ditujukan untuk pembangunan kawasan perumahan. Alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pihak lain tersebut biasanya berlangsung melalui pelepasan hak pemilikan lahan petani kepada pihak lain yang kemudian diikuti dengan, pemanfaatan lahan tersebut untuk kegiatan non pertanian. penyempitan lahan.⁶

Penyempitan pada lahan akan berdampak langsung terhadap volume produksi padi yang dilakukan petani di wilayah tersebut. Penyempitan lahan ini juga akan berdampak pada kondisi ekonomi petani. Petani yang pada awalnya merupakan petani pemilik kini secara perlahan mereka mulai berubah kedudukannya menjadi petani penggarap, buruh tani, pengangguran ataupun pindah ke pekerjaan lain. Hal ini tentunya menggambarkan bahwa

⁵Retno Mustika Dewi, *Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Perumahan Terhadap Pendapatan Petani Dusun Puncel Desa Deket Wetan Lamongan*. Jurnal Legislasi Indoensia, 2016. Vol. 01 No.01.

⁶*Ibid.*, Retno Mustika Dewi. 2016

telah terjadinya transformasi dari sektor pertanian ke non- pertanian. Adanya transformasi ini disebabkan karena dalam usaha pertanian, lahan merupakan salah satu faktor yang menentukan jumlah produksi. Penurunan volume produksi padi akan menghilangkan nilai produksi pertanian dan pendapatan petani. Selain itu, adanya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian juga akan berpengaruh juga terhadap kondisi lingkungan secara fisik, seperti: banjir, kekurangan air, dan pencemaran air. Hal ini akan berpengaruh terhadap kondisi lingkungan masyarakat.

Bahwa Permohonan dari Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Serang Nomor 510/944/DAG/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016, Perihal Permohonan Saran dan Nota Kesepahaman. Dalam Surat tersebut pada intinya perencanaan studi kelayakan pengadaan lahan Pasar yaitu Pasar Padarincang telah dilaksanakan namun ditemukan kendala menyangkut adanya lahan yang direncanakan termasuk dalam lahan Pertanian Berkelanjutan (LPB), oleh karena itu pemohon meminta saran dan solusi dari aspek hukum terhadap pengadaan lahan tersebut. Berdasarkan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-014/A/JA/2016 tentang Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan RI, Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) ditindak lanjuti dengan pemaparan dari pemohon. Oleh Karena itu, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang selaku Pemohon diundang untuk memaparkan permohonan yang diajukan kepada TP4D Kejaksaan Negeri Serang.

Disampaikan pemaparan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang kepada Tim Pengawal dan Pengawal Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Serang di Ruang Rapat Kejaksaan Negeri Serang sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun 2016 sesuai DPPA TA. 2016 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang telah melakukan perencanaan studi kelayakan pengadaan Lahan untuk kepentingan umum oleh Konsultan Perencana untuk pembangunan suatu Pasar yaitu pasar Padarincang oleh Konsultan PT. INASA SAKHA KIRANA dengan nilai Rp. 159.000.000,- (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) tanggal kontrak 30 September dengan waktu kontrak selama 60 hari kalender.
2. Maksud studi kelayakan yang dilakukan terhadap pasar-pasar tersebut untuk mengetahui lahan pasar dan kelayakan pembangunan pasar tradisional agar dapat berfungsi optimal dan tujuannya untuk mengidentifikasi pasar eksisting, menentukan lokasi yang optimal dari beberapa pilihan alternatif lokasi pembangunan pasar tradisional yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan memberikan gambaran kelayakan pembangunan pasar tradisional.

Bahwa dalam beberapa bulan terakhir tepatnya akhir tahun 2019, TP4 dicabut yang tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-345/A/JA/11/2019 dan Instruksi Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pencabutan Keputusan Jaksa Agung tentang Pembentukan TP4 tertanggal 22

Desember 2019.⁷ Selanjutnya dilakukan penguatan tugas dan fungsi kejaksaan di bidang pengamanan Pembangunan Strategis.

Beranjak uraian di atas, Bahwa penulis akan mengkaji penelitian terkait pengalihan lahan pasar dalam rangka pembangunan daerah, tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENDAMPINGAN PENGALIHAN LAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAERAH OLEH KEJAKSAAN DALAM PENGUATAN TUGAS DAN FUNGSI PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS (Studi Pada Pembangunan Pasar Pada Rincang Dan Tunjung Teja Di Kabupaten Serang Banten)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) terhadap pengadaan lahan Pasar Pada Rincang yang berada dalam zona pemukiman termasuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ?
2. Persoalan yang ditemukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam pengalihan lahan untuk Pembangunan Pasar Pada Rincang yang berada dalam zona pemukiman termasuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ?

C. Tujuan Penelitian

Beranjak dari pemahaman metode penelitian di atas, tujuan penelitian adalah

∴

⁷<https://www.kejaksaan.go.id/pidato.php?idu=0&id=247&hal=2> diakses pada tanggal 16 Agustus 2020.

- a. Untuk mengetahui dan meninjau Tugas dan Fungsi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) terhadap pengadaan lahan Pasar Pada Rincang yang berada dalam zona pemukiman termasuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
- b. Untuk mengetahui dan meninjau Persoalan apa saja yang ditemukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam pengalihan lahan untuk Pembangunan Pasar Pada Rincang yang berada dalam zona pemukiman termasuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan sangat berguna untuk menemukan konsep dan kebijaksanaan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) pada ruang lingkup hukum positif Indonesia dalam mendukung program pemerintah (perpres no 03 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional) terhadap percepatan pembangunan nasional dalam menyikapi pengalihan pembangunan lahan.
2. Secara Praktis, diharapkan dapat dijadikan masukan dan referensi bagi pemerintah, praktisi dan penegak hukum dalam upaya pencegahan (preventif) khususnya dalam mewujudkan mekanisme yang tepat untuk dapat mewujudkan program pemerintah (perpres no 03 tentang

percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional) terhadap percepatan pembangunan nasional dalam menyikapi pengalihan pembangunan lahan.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

I. Kerangka Teoritis

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.⁸ Rumusan tersebut mengandung tiga hal, *pertama*, teori merupakan seperangkat proposisi yang terdiri atas variable-variable yang terdefiniskan dan saling berhubungan. *Kedua*, teori menyusun antar hubungan seperangkat variable dan dengan demikian merupakan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dideskripsikan oleh variable-variable itu. Akhirnya, suatu teori menjelaskan fenomena. Penjelasan itu diajukan dengan cara menunjuk secara rinci variable-variable tertentu lainnya.⁹

Bagi suatu penelitian, teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan. Kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal – hal sebagai berikut :

- a) Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau di uji kebenarannya.
- b) Teori sangat berguna di dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.

⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta., hlm 14.

⁹*Ibid.*

- c) Teori biasanya merupakan suatu ikhtiar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
- d) Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena itu telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah :

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut, Kalsen, Hukum adalah sebuah sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengna menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harsus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengna masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁰

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbutaan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008. hlm. 158.

kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap Individu.¹¹

Kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, di samping yang lainnya yakni kemanfaatan dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang *plural* dalam interaksinya dengan insan yang lain tanpa membedakan asal-usul dari mana dia berada. Kepastian hukum pada dasarnya sudah dikenal sejak awal perkembangan teori dan filsafat hukum terutama sejak adanya ajaran cita hukum (*idee des recht*) yang dikembangkan oleh Gustav Radbruch, seperti yang dikutip oleh Mertokusumo. Cita hukum itu terdiri atas 3 (tiga) aspek yang harus ada secara proporsional, yaitu 1) kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), 2) kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*), dan 3) keadilan (*Gerechtigkeit*). Jadi kepastian hukum merupakan salah satu dari cita hukum. Karena cita Hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu persatu, maka ketiganya harus ada dalam setiap aturan hukum. Bagir Manan menerjemahkan pengertian kepastian hukum dalam beberapa komponen, antara lain¹² :

- a. Kepastian hukum yang diterapkan;

¹¹Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Huku*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23.

¹²Dr. Khairani, SH.,MH., *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2016, hlm.16.

- b. Kepastian proses hukum, baik dalam penegakan hukum maupun pelayanan hukum;
- c. Kepastian kewenangan yaitu kepastian lingkungan jabatan atau pejabat yang berwenang menetapkan atau mengambil suatu kepastian hukum;
- d. Kepastian waktu dalam setiap proses hukum; dan
- e. Kepastian pelaksanaan, seperti kepastian eksekusi putusan hakim.

Salah satu fungsi dari pengalihan Tanah ini yaitu untuk memberikan kepastian hukum dari kewenangan pemerintah yang bersifat umum sehingga individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara, bagi setiap masyarakat pemegang hak atas tanahnya demi kepentingan umum sehingga terhindar dari segala hal yang akan timbul merugikan bagi pihak-pihak / masyarakat. Teori Kepastian hukum tersebut sebagaimana dimaksud dan digunakan untuk membahas permasalahan pertama.

b. Teori kewenangan

Kata Kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.¹³ Pengertian kewenangan menurut H.D. Stoud, seperti dikutip Ridwan HR berpendapat *“Bevoegdheid is een begrip uit bestuurlijk organisierecht, watkan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de verkrijging en uitoefening van*

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi keempat, PT. Gramedia Pusataka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 1010.

bestuursrechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssbjeten in hetnbestuursrechtelijke rechtsverkeer” (keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik).¹⁴

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintah (Hukum Adminitrasi), karena pemerintah baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan Legitimasi kepada badan publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya.¹⁵ Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.¹⁶ Philipus M. Hadjon mendeskripsikan wewenang (*bevoegdheid*) sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*), jadi dalam konsep hukum publik , wewenang berkaitan dengan kekuasaan.¹⁷

Menurut pendapat Ateng Syafrudin¹⁸, ada perbedaan antara pengertian dan kewenangan dan wewenang, kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence,*

¹⁴Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, Jakarta,2002,hlm.101.

¹⁵ SF. Marbun, *Peradilan Adminitrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.

¹⁶ *ibid.*

¹⁷ Philipus M. Hadjon, “*Tentang Wewenang*”, Jurnal Hukum YURIDIKA, No.5&6 Tahun XII, September-Desember, 1997, hlm. 1.

¹⁸Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyanagan, Bandung, 2000, hlm. 22.

bevoegheid). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal , kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan. Kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara.

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan Perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu :¹⁹

A. *Atributie : toekenning van een bestuursbevoegdheid door een wetgever aan een bestuursorgaan* (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintah);

B. *Delegatie : overdracht van een bevoegdheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*, (delegasi adalah pelimpahan

¹⁹Ibid., hlm.104-105.

wewenang pemerinthaan dari suatu organ pemerintah ke suatu organ pemerintahan lainnya);

C. *Mandaat : een bestuursorgaan laat zinj bevoeg heid names hem uitoefeen door een ander*, (Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan, pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama Pejabat Tata Uasaha Negara yang memberi mandat).

Teori Kewenangan tersebut sebagaimana dimaksud dan digunakan untuk membahas permasalahan pertama dan kedua.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.²⁰

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung kerangka konseptual dan telah diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang digunakan sebagai dasar penelitian hukum.

Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan Thesis ini adalah :

1) Konsep Tugas dan Kewenangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewenangan diartikan sebagai

(a) hal berwenang dan (b) hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 132.

melakukan sesuatu.²¹ Kewenangan juga dapat diartikan setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain.²² Dikaitkan dengan materi tesis terkait pengalihan pasar dalam rangka pembangunan daerah oleh TP4D.

2) Lahan/Tanah

Memiliki beberapa pengertian yang diberikan baik itu oleh FAO²³ maupun pendapat para ahli. Menurut Purwowidodo lahan mempunyai pengertian : "Suatu lingkungan fisik yang mencakup iklim, relief tanah, hidrologi dan tumbuhan yang sampai pada batas tertentu akan mempengaruhi kemampuan penggunaan lahan".

²¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm, 1272.

²²Soerjono Sekanto, *Pokok-pokok sosialisasi Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm, 91.

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publi. Namun, sesungguhnya terdapat perbedaan antara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang. Karenanya, merupakan kekuasaan dari golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan.

Wewenang adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi, ditinjau dari cara perolehannya, ada 3 (tiga) kategori kewenangan, yaitu atributif, mandat dan delegasi. Secara umum wewenang adalah kekuasaan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi dan secara umum tugas didefinisikan sebagai kewajiban atau suatu pekerjaan yang harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya. Pengertian wewenang bagi para ahli adalah jumlah kekuasaan (*powers*) dan hak (*rights*) yang didelegasikan pada suatu jabatan.

Menurut R.C. Davis *authority*/wewenang adalah hak yang cukup, yang memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan suatu tugas/kewajiban tertentu. Jadi, wewenang adalah dasar untuk bertindak, berbuat dan melakukan kegiatan/aktivitas perusahaan. Tanpa wewenang orang-orang dalam perusahaan tidak dapat berbuat apa-apa.

²³FAO (*Food and Agriculture Organization*) adalah Salah satu Organisasi yang berada di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berkewenangan mengurus berbagai hal yang berhubungan dengan pangan di dunia dan hasil-hasil pertanian.

Menurut Rafi'i Lahan juga diartikan sebagai "Permukaan daratan benda-benda padat, cair bahkan gas". Definisi lain juga dikemukakan oleh Arsyad yaitu :

Lahan diartikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air dan vegetasi serta benda yang diatasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan, termasuk didalamnya hasil kegiatan manusia dimasa lalu dan sekarang seperti hasil reklamasi laut, pembersihan vegetasi dan juga hasil yang merugikan seperti yang tersalinasi.

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting, oleh karena sebagian besar dari kehidupan manusia adalah bergantung pada tanah. Tanah mempunyai berbagai macam arti dalam kehidupan kita sehari-hari, oleh karena itu dalam penggunaannya maka perlu adanya batasan untuk mengetahui dalam arti apa istilah tanah itu digunakan. Tanah adalah tempat bermukim dari sebagian besar umat manusia disamping sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha pertanian dan atau perkebunan sehingga pada akhirnya tanah pulalah yang menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi manusia.²⁴ Pengertian tanah membawa implikasi yang luas di bidang pertanahan. Menurut Herman Soesangobeng, secara filosofis hukum adat melihat tanah sebagai benda berjiwa yang tidak boleh dipisahkan persekutuannya dengan manusia. Meskipun berbeda wujud

²⁴Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria Indonesia*, Sinar Garfika, Jakarta, 2015, hlm.55.

dan jati diri, namun merupakan suatu kesatuan yang saling mempengaruhi dalam jalinan susunan keabadian tata alam besar (macro-cosmos). Di dalam pula itu tanah dipahami secara luas sehingga meliputi semua unsur bumi, air, udara, kekayaan alam, serta manusia sebagai pusat, maupun roh-roh di alam supernatural yang terjalin secara utuh menyeluruh.²⁵ Di dalam buku Pengantar ilmu Pertanian mengartikan tanah sebagai berikut “Tanah yaitu transformasi mineral dan bahan organik dipermukaan bumi sampai kedalaman tertentu, dipengaruhi bahan induk, iklim, organisme hidup (makro maupun mikro), topografi dan waktu”.²⁶ Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa tanah merupakan hal yang penting bagi kehidupan karena mengandung banyak unsur yang baik untuk menunjang kehidupan dimasa sekarang dan masa yang akan datang.

3) Pembangunan Daerah

Pembangunan Daerah adalah Suatu Proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber – sumber daya yang ada serta membentuk suatu kegiatan kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru selain itu juga merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Adanya pelaksanaan pembangunan adalah meningkatkan

²⁵Herman Soesangobeng, *Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Pengelolaan Sumberdaya Alam*, Makalah Disajikan Seminar Nasional Pertanian yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Pertanian Nasional di Hotel Ambarukmo, Yogyakarta, 2002, hlm. 12.

²⁶Tati Nurmala (dkk), *Pengantar Ilmu Pertanian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 20.

pendapatan nasional, sekaligus menjamin pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat sesuai dengan rasa keadilan dan mewujudkan asas keadilan sosial. pembangunan daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdayasumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

4) TP4D

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 (Inpres 7/2015) adalah titik tolak lahirnya TP4 di pusat dan daerah. Kemudian atas inisiatif dari Jaksa Agung diterbitkanlah Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal

dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan. KEP-152/A/JA/10/2015 menjadi lebih kuat dan mengikat melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per – 014/A/Ja/11/2016 Tentang Mekanisme Kerja Teknis Dan Administrasi Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan. Terdapat beberapa pasal yang menarik untuk dicermati. Pasal 9 ayat 2 Kegiatan Pengawasan dan Pengamanan pemerintahan dan pembangunan dilaksanakan berdasarkan permohonan dari lingkungan Instansi Pemerintah/BUMN/ BUMD. Ini berarti TP4 sifatnya pasif sesuai permintaan, tidak reaktif sesuai dugaan sebagian pihak. TP4 hanya dituntut proaktif dalam menjalin komunikasi ke instansi pemerintah/BUMN/BUMD guna mensosialisasikan tugas Pengawasan dan Pengamanan pemerintahan dan pembangunan. Secara komunikatifnya adalah, “silakan para pihak memanfaatkan TP4 sebagai fasilitasi layanan hukum dari Kejaksaan”.

Meski demikian, tidak semua permohonan langsung mendapat persetujuan pengawasan dan pengamanan. Kejaksaan melalui TP4 tetap melakukan penilaian sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Per – 014/A/Ja/11/2016.

Substansi tugas dan fungsi TP4 adalah sebagai berikut:

1. Obyek pengawasan dan pengamanan adalah instansi pemerintah/BUMN/BUMD.

2. Aspek utama pengawalan dan pengamanan oleh TP4 adalah aspek Hukum berupa penerangan hukum, penyuluhan hukum, pendampingan hukum melalui Pembahasan hukum dan Pendapat hukum, hingga penegakan hukum jika ditemukan bukti permulaan yang cukup merugikan keuangan negara.
3. Tujuan obyektif pengawalan dan pengamanan adalah menghindari, mencegah dan menegakkan hukum terhadap potensi terjadinya Kerugian Keuangan Negara.
4. TP4 berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam menjalankan tugas pencegahan dan penegakan hukum.
5. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya TP4 bersifat pasif dengan menunggu permohonan dari instansi pemerintah/BUMN/BUMD. Meski pasif dalam menjalankan tugas pengawalan dan pengamanan, TP4 tetap dituntut proaktif mensosialisasikan tugas dan fungsi kepada instansi pemerintah/BUMN/BUMD.

F. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan, bahwa penelitian hukum digunakan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah *Right, appropriate,*

inappropriate atau wrong. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.²⁷

Sejalan dengan itu menurut Sutrisno, untuk melakukan penelitian, disiplin ilmu membutuhkan suatu cara atau metode yang merupakan upaya atau cara untuk mendapatkan kebenaran ilmiah melalui suatu prosedur yang sistematis, dan bekerjanya pikiran secara logis dan sistematis. Dengan demikian, metode penelitian hukum harus juga tunduk kepada prinsip-prinsip metode ilmiah (*scientific methode*).²⁸ Beranjak dari hal tersebut, dapat diartikan bahwa dalam usaha memecahkan masalah penelitian, diperlukan metode atau tata caranya yang dibuat secara sistematis. Tata cara sebagaimana dimaksudkan, telah ditentukan dengan menyusun langkah-langkah dengan menentukan :

1. Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam penulisan tesis adalah dengan menggunakan pendekatan masalah yuridis empiris, yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat pada penerapannya atau praktek di lapangannya. Menurut Soerjono Soekanto, pada penelitian hukum maka yang diteliti terlebih dahulu adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.²⁹

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009. hlm. 33.

²⁸ Soetriono, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, Andi, Yogyakarta, 2007, hlm. 12.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005. hlm. 52.

Metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian di lapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang – perundangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah.³⁰

Aspek yang digunakan sebagai dasar atau acuan dalam menilai atau menganalisa permasalahan berdasarkan aspek hukum yang berlaku yaitu dengan mngkaji peraturan –peraturan hukum mengenai pengadaan lahan pasar Pada Rincang dan Tunjung Teja di Kabupaten Serang Banten yang berada dalam zona pemukiman termasuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta peraturan yang terkait di bawahnya yang mempunyai korelasi dengan penelitian ini. Sedangkan pendekatan empiris yaitu dengan melakukan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung ke lapangan mengenai segala sesuatu yang terkait dengan pengadaan lahan pasar Pada Rincang dan Tunjung Teja di Kabupaten Serang Banten yang berada dalam zona pemukiman termasuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan cara mengungkapkan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan teori – teori hukum yang relevan dan pelaksanaannya untuk selanjutnya

³⁰Ronny Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalmis Indonesia, Jakarta, 1998,hlm.52.

dihubungkan dengan masalah/isu.³¹ Menurut Bambang Sunggono, bahwa penelitian bersifat deskriptif analitis adalah untuk menggambarkan, menelaah dan menjelaskan serta menganalisa perundang-undangan yang berlaku berdasarkan teori hukum yang bersifat umum.³² Mardalis menggunakan istilah deskriptif analitis dengan deskriptif kualitatif, menurut Mardalis, bahwa deskriptif kualitatif yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan Kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada.³³ Bahwasannya penelitian deskriptif kualitatif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang yang sementara berlangsung.³⁴

Hal di atas erat kaitannya dengan permasalahan yang telah dirumuskan dan tujuan penelitiannya tentang pendampingan pengalihan lahan dalam rangka pembangunan daerah oleh TP4D terkait Pasar Pada Rincang dan tunjung Teja di Kabupaten Serang Banten. Pada awalnya peneliti mencari, memlilih , menghimpun aturan-aturan hukum atau prinsip-prinsip hukum

³¹Prof. Dr.H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika,Jakarta, 2011, hlm.105-106.

³²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.,hlm.44.

³³Mardalis, *Metode Penelitian Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.,hlm,26.

³⁴Convello G. Cevilla, dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1993., hlm,71.

dan bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif atau yuridis normatif sehingga menghasilkan paparan kalimat deskriptif atas permasalahan dan tujuan yang telah ditentukan dalam penelitian thesis ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan, maka penelitian ini memerlukan data primer, karena penelitian yuridis sosiologis difokuskan untuk mengkaji bahan hukum sekunder.

a. Data Primer

Data primer yakni data yang diperoleh dari kenyataan di lapangan. Data ini diperoleh langsung dari sumber utama, yakni perilaku masyarakat.³⁵ Menurut Zainudin Ali, data primer yakni data yang dapat diperoleh langsung dari sumbernya antara lain melalui wawancara, observasi, ataupun laporan berupa dokumen kemudian diolah kembali oleh peneliti.³⁶ Data primer yang penulis perlukan berupa informasi terkait dengan peranan TP4D terhadap Pengadaan Lahan Pasar Padarincang dan Tunjung Teja yang berada dalam zona pemukiman termasuk dalam Lahan

11. ³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Jakarta, 1981, hlm.

106. ³⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm.

Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang berada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Serang Banten. Untuk memperoleh data tersebut dilakukan wawancara terhadap responden, yakni Kepala Seksi Intelijen yang bertugas pada Kejaksaan Negeri Serang serta pihak Dinas Pertanian dan Disperindag. Penentuan responden dilakukan dengan cara *purposive sampling*.

b. Data Sekunder

Data ini mencakup dokumen resmi, buku hasil penelitian, buku harian, dan seterusnya.³⁷ Data dimaksud berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.³⁸

1) Bahan Hukum Primer;

- a. Undang – Undang Dasar 1945 dengan perubahan yang terakhir;
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. Peraturan pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

³⁷Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*. Ghalia. Jakarta, Jakarat, 1998, hlm. 12.

³⁸Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum, Dalam Fred N. Kerlinger, Asas Asas Penelitian Behavioral, diterjemahkan landung R. Simatupang*, 2006, hlm. 3.

- e. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- f. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- g. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis nasional;
- i. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis nasional;
- j. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi dan Pemberantasan korupsi;
- k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- l. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim TP4 Kejaksaan republik Indonesia;
- m. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-157/A/JA/11/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata Tata Usaha Negara;

n. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2016 tanggal 22 November 2016;

o. Instruksi Jaksa Agung Nomor INS-001/A/JA/10/2015 tanggal Oktober 2015.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu karya ilmiah dari para ahli hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer tersebut.³⁹ Antara lainnya karya ilmiah, tulisan-tulisan baik media cetak ataupun elektronik yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagainya.⁴⁰

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian, dibutuhkan kemampuan untuk memilih, menyusun teknis, dan alat pengumpul data yang relevan. Karena kecermatan dalam memilih dan menyusun teknik serta alat pengumpul data akan berpengaruh secara obyektif pada hasil penelitian. Mempedomani pendapat Sunaryati Hartono, dalam penelitian normatif, bahan-bahan hukum yang akan dipergunakan mempergunakan teknik gabungan antara teknik bola salju (*snow balling/snow ball methode*), dengan sistem kartu (*card system*), untuk memperoleh semua peraturan

³⁹ *ibid*, hlm. 114.

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Loc.Cit.*

perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.⁴¹

Sejalan dengna itu menurut Bambang waluyo :

“teknik pengumpulan bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan pertama-tama dilakukan pemahaman dan mengkaji isinya secara mendalam untuk selanjutnya dibuat catatan sesuai permasalahan yang dikaji baik langsung maupun tidak langsung. Bahan hukum yang relevan dikumpulkan menggunakan teknik sistem kartu (*card system*), yaitu menelaah peraturan-peraturanyang relevan, buku-buku atau bahan-bahan bacaan atau, karya ilmiah para sarjana dan hasilnya dicatat dengan sistem kartu. Kartu yang disusun berdasarkan topik, bukan berdasarkan nama pengarang, hal ini dilakukan agar lebih memudahkan dalam penguraian, menganalisa dan membuat kesimpulan dari konsep yang ada. Studi kepustakaan bertujuan untuk mencapai konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan”.⁴²

Beranjak dari uraian di atas, maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukumnya sejalan dengan teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum untuk thesis ini. Bahan hukum tersebut diperoleh melalui sumber-sumber :

a. Penelitian Kepustakaan

Kepustakaan sebagai sumber bahan hukum digunakan dalam rangka untuk mendapatkan data sekunder yang berbentuk bahan-bahan hukum yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari dan mengutip dari literatur, dokumen, sumber hukum dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan serta relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam hal ini buku-buku atau literatur, peraturan perundang-undangan

⁴¹ Loc.Cit,Sunaryati Hartono.

⁴² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta,2002,hlm,23.

atau dokumen yang berkaitan dengan tugas dan wewenang TP4d terkait pengalihan pasar Pada Rincang dan Tunjung Teja.

b. Penelitian Cyber Media

Merupakan teknik pengumpulan data dimana penulis menggunakan sarana internet, untuk menelusuri segala bentuk informasi sehubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu kedudukan tugas dan wewenang dalam TP4D terkait Pengalihan Pasar Pada Rincang dan Tunjung Teja.

5. Pengolahan dan Analisis Data

1) Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah terkumpul selanjutnya diolah dengan cara melakukan pengeditan atau penyelesaian guna mendapatkan bahan hukum yang diperlukan. Bahan hukum berupa bahan hukum normatif dimulai dengan melakukan inventarisasi dengan mencatatkan ke dalam buku yang telah disediakan dengan jalan pengorganisasian norma hukum yang ada ke dalam sistem yang komprehensif selanjutnya dilakukan pengolahan melalui proses *editing* atau pengeditan.⁴³ Proses tersebut diperlukan untuk memilah terhadap mana bahan hukum yang diperlukan dan bahan hukum yang tidak digunakan dengan cara memberikan tanda-tanda tertentu, seperti tanda (v) untuk tanda yang dibutuhkan dan tanda (x) untuk bahan yang tidak diperlukan.

2) Teknik Analisis Bahan Hukum

⁴³ *Ibid.*, hlm.24.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini semua data yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan penelitian dan diteliti serta dievaluasi keabsahannya. Setelah itu diseleksi dan diolah lalu dianalisis sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori yang digunakan yang terhimpun dari berbagai literatur yang ada.

Analisis data termasuk penarikan kesimpulan sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian. Analisis yang digunakan adalah analisis yuridis normatif, artinya semua bahan hukum dan argumentasi yang ada dikembalikan ke konsep awal yakni ketentuan hukum dan teori-teori yang digunakan, sehingga menghasilkan kalimat-kalimat kritis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

